



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG TIM
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya dinamika dan pergantian pegawai/pejabat pada beberapa unit organisasi, perlu mengubah susunan Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyesuaian terhadap susunan Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG TIM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Tim Transformasi Kelembagaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Transformasi Kelembagaan bertugas melaksanakan penyusunan kajian transformasi kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara menyeluruh meliputi perumusan tujuan dan strategi organisasi, penyusunan rancangan struktur organisasi serta perumusan tugas dan fungsi organisasi.

KETIGA : Kedudukan dalam Tim Transformasi Kelembagaan sebagai Pengarah, Ketua, Koordinator, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

- a. Memberikan arahan kebijakan umum dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Transformasi Kelembagaan;
- b. Memastikan Tim Transformasi Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas mengikuti kebijakan, peraturan perundangan serta standar teknis;
- c. Mengambil keputusan strategis terkait tujuan Tim Transformasi Kelembagaan; dan
- d. Mendorong Tim Transformasi Kelembagaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

II. Ketua

- a. Memimpin rapat, mengoordinasikan anggota, dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana;
- b. Merencanakan dan mengorganisir tugas Tim Transformasi Kelembagaan berdasarkan arahan;
- c. Melakukan monitoring dan memastikan pekerjaan Tim Transformasi Kelembagaan berjalan sesuai dengan standar dan tenggat waktu;
- d. Memberikan solusi atas permasalahan teknis dan administratif yang muncul dalam Tim Transformasi Kelembagaan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Koordinator

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan transformasi kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengintegrasikan hasil analisis, kajian, dan rekomendasi Anggota Tim Transformasi Kelembagaan sesuai dengan bidang koordinasinya;
- c. Memastikan keterpaduan pelaksanaan rencana aksi transformasi kelembagaan antarunit organisasi terkait; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Ketua Tim Transformasi Kelembagaan.

IV. Anggota

- a. Mengumpulkan bahan, peraturan, pedoman, dan dokumen lainnya terkait dengan transformasi kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Melaksanakan analisis kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengacu pada Kerangka Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara termasuk evaluasi struktur, tugas dan fungsi, serta proses bisnis;
- c. Menyusun rencana aksi transformasi kelembagaan yang mencakup kegiatan persiapan, pelaksanaan kajian, pembahasan dengan pihak-pihak terkait, rekomendasi perubahan, serta dampak dari transformasi kelembagaan;
- d. Menyusun laporan hasil kerja dan memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan koordinasi dengan Anggota Tim Transformasi Kelembagaan lainnya untuk memastikan kelancaran pekerjaan;
- f. Menyampaikan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Transformasi Kelembagaan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Transformasi Kelembagaan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Transformasi Kelembagaan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transformasi Kelembagaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Lampiran I dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tim Transformasi Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 29 April 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA